



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir P. Bunyu, 12 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Guru PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxx](#) sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tawao, 09 September 1990, agama Islam, pekerjaan Guru PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor secara E-Court, dengan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2023 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Juni 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - 6.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal nikah bulan Februari 2023;
 - 6.2 Tergugat memiliki penyakit dalam yang akibatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), NIK xxxxxxxxxxxx. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 17-01-2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah pula dinazagelen kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Bukti tersebut telah dicocokkan bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B.-----

Saksi :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama sampai dengan bulan Maret 2023 karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mendapat cerota dari kakak Penggugat mengenai Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki kelainan;
 - Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Februari 2023 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sampai berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi sejak seminggu kumpul membina rumah tangga di rumah dinas Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kelihatan tinggal di sana dan sampai sekarang hanya Penggugat yang tinggal sendirian di sana;
 - Bahwa penyebab pisahnya saksi tidak mengetahuinya;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2023 yang lalu, rumah tangga



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2023 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal nikah bulan Februari 2023 selain itu Tergugat memiliki penyakit dalam yang akibatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكم
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 6501041022023007 tanggal 26 Februari 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 26 Februari 2023 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa asli Surat Keterangan Izin Perceraian merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai pegawai PPPK sudah mendapat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat menurut saksi I tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2023 dan telah berpisah tempat tinggal sejak saat itu, sedangkan menurut saksi II hanya mengetahui bahwa seminggu setelah menikah Tergugat tidak ada kelihatan lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan saksi tahu sejak bulan Maret tersebut hanya Penggugat tinggal sendiri sampai sekarang tanpa ada kelihatan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan berdasarkan cerita mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat memiliki kelainan. Keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita dan tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, maka keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

• -----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 26 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

• -----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;

• -----
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2023 sudah tidak harmonis;

- Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

• -----
Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 yang lalu atau setidaknya



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



tidaknya selama 6 (enam) bulan hingga sekarang tidak pernah kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Maret 2023 yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya: Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Galih Wicaksono, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.350.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.495.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)